

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya sering sekali dikuasai nafsu duniawi yang berkeinginan cepat kaya raya, namun sering juga dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak, entah apapun alasannya. Terhadap kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang yang akhirnya menimbulkan dampak yang merugikan terhadap dirinya, lingkungan pekerjaannya, lingkungan sosialnya, atau juga manusia yang lain.

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena dikhianatinya sebuah kejujuran.

Penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama pada tindak pidana penggelapan. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 372 KUHP (penggelapan biasa), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam jabatan), Pasal 375 KUHP (penggelapan dengan pemberatan), Pasal 376 KUHP (penggelapan dalam keluarga).

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.¹ Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindakan penggelapan yang dilakukan melalui hubungan kerja dengan menyembunyikan barang/harta secara tidak jujur.

Di Indonesia sendiri tindak pidana penggelapan dalam jabatan sering dilihat, hampir setiap tahun terdapat kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan, hal ini menyebabkan salah satu penyebab terpuruknya kesejahteraan sosial. Selain itu, menyebabkan masyarakat menyepelekan hukum dan cenderung tidak menghormati norma dan nilai-nilai hukum, masyarakat juga banyak yang bertransformasi menjadi materialistis dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sesamanya masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada pada aparat penegak hukum. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya.

¹ Penggelapan – Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal.258), “Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”²

Pasal 374 KUHP menyatakan, “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*” Di pasal tersebut jelas menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana penjara apabila menggelapkan barang/harta karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Kasus serupa dapat dijumpai dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong, perkara pidana dengan nomor register Nomor: 770/Pid.B/2018/PN Cbi. Seorang terdakwa bernama **ASEP SAEPUDIN BIN ISAK** pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 09.00 WIB bertempat di PT. Bondor Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya Kav. A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor; memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, di tempat terdakwa bekerja yaitu di PT. Bondor Indonesia, terdakwa adalah Team Leader yang membuat Flashing (List besi) serta membuat laporan harian dan bulanan. Dengan kapasitas nya sebagai Team Leader, Terdakwa lalu memindahkan 150 batang Flashing (List besi) dari tempat produksi ke tempat penyimpanan Limbah Produksi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 08.30 WIB tanpa sepengetahuan atau seizin saksi **Christina Asri Kurniawaty**, dan tempat limbah yang dipindahkan itu bukan limbah produksi melainkan barang bagus dan siap pakai. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Bondor Indonesia mengalami kerugian sebesar RP. 11.260.210,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Selain terdakwa melakukan penggelapan barang menggunakan kapasitasnya sebagai Team Leader PT. Bondor Indonesia (Pasal 374 KUHP), terdakwa juga dikenakan pasal penggelapan barang/harta (Pasal 372 KUHP). Terdakwa melakukan penggelapan barang dengan cara memindahkan 150 batang Flashing (List besi) dari tempat produksi ke tempat penyimpanan Limbah produksi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 08.30 WIB tanpa sepengetahuan atau seizin saksi **Christina Asri Kurniawaty**, yang padahal 150 batang Flashing (List besi) tersebut adalah bukan limbah produksi melainkan barang bagus dan siap pakai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal 258

Tidak hanya itu, terdakwa juga “memindahkan” 150 batang Flashing (List besi) dari tempat produksi ke tempat penyimpanan Limbah Produksi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 08.30 WIB tanpa sepengetahuan atau seizin saksi **Christina Asri Kurniawaty**, yang padahal 150 batang Flashing (List besi) tersebut adalah bukan limbah produksi melainkan barang bagus dan siap pakai. Yang artinya terdakwa melakukan pencurian 150 batang Flashing (List besi) milik PT. Bondor Indonesia tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Bondor Indonesia mengalami kerugian sebesar RP. 11.260.210,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Berikut kronologi peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Bondor Indonesia berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum:

1. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bondor Indonesia sejak tahun 2009 dan terdakwa ditempatkan di bagian Flashing Poldep dan jabatan terdakwa selaku Team Leader.
2. Bahwa PT. Bondor Indonesia beralamat di Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dimana perusahaan tersebut adalah bergerak di bidang usaha produksi panel dinding dari bahan stereo foam, plat color bon.
3. Bahwa tugas terdakwa selaku Team Leader adalah membuat Flashing (List besi) serta membuat laporan harian dan bulanan.
4. Bahwa karena tugas terdakwa lalu Flashing (List besi) sebanyak 150 batang dengan ukuran Panjang 2,5 meter dengan ukuran lebar masing-masing lebar 5 cm, lebar 7,5 cm dan lebar 10 cm, dan dibungkus plastic Flashing milik PT. Bondor Indonesia dari tempat produksi selanjutnya diangkut oleh terdakwa ke tempat penyimpanan Limbah Produksi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 08.30 WIB tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Christina Asri Kurniawaty.
5. Bahwa 150 batang Flashing tersebut kemudian oleh terdakwa dibuat menjadi 3 (tiga) ukuran dan selanjutnya diangkut terdakwa ke tempat Limbah padahal 150 batang Flashing tersebut adalah bukan limbah produksi melainkan barang bagus dan siap pakai.
6. Bahwa karena saksi Elizabeth melihat 150 batang Flashing (List besi) tersebut adalah bukan limbah produksi melainkan barang bagus dan siap pakai selanjutnya saksi Elizabeth datang ke ruangan Saksi Christina Asri Kurniawaty dan langsung memberitahukan kepada Saksi “Itu ada barang berupa 150 batang List besi sudah berada di depan kendaraan Truk yang akan mengangkut limbah produksi PT. Bondor Indonesia yang datang ke perusahaan untuk mengambil limbah besi (List besi).
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Bondor Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Bogorindo, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor mengalami kerugian sebesar RP. 11.260.210,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Dan untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Christina Asri Kurniawaty**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - A. Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - B. Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB di PT. Bondor Indonesia, Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa Channel Flashing (List Besi) sebanyak 150 batang dengan Panjang masing-masing 2,4 meter dan berat total barang 182,675 Kg milik PT. Bondor Indonesia;
 - C. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bondor Indonesia sebagai Team Leader Flashing PT. Bondor Indonesia;
 - D. Bahwa saksi selaku karyawan dari PT. Bondor Indonesia, jabatan HRD & GA Manager, bekerja sejak tahun 2015, PT. Bondor Indonesia bergerak di bidang produksi panel insulasi;
 - E. Bahwa tugas saksi adalah : Mengawasi karyawan dan keamanan perusahaan dan mengurus masalah ketenagakerjaan perusahaan dan setiap hari berada di perusahaan dari jam 08.00 WIB sd 17.00 WIB, kecuali hari Sabtu dan Minggu libur;
 - F. Bahwa saksi mengetahui terjadinya setelah diberi tahu oleh Elizabeth alias Bu Fong selaku Office Direktur PT. Bondor Indonesia pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB;
 - G. Bahwa saksi Elizabeth memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata: “Itu ada barang masih bagus berada di truk limbah, coba di cek dan barangnya sudah di turun-turunin” lalu saksi mengecek ke tempat penyimpanan limbah perusahaan (masih di areal perusahaan) dan diketahui barang yang diambil berupa 150 batang List besi sudah berada di depan kendaraan Truk yang akan mengangkut limbah produksi PT. Bondor Indonesia yang datang ke perusahaan untuk mengambil limbah produksi PT. Bondor Indonesia yang datang ke perusahaan untuk mengambil limbah besi (List besi) setiap hari Jumat;
 - H. Bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan barang limbah melainkan barang bagus atau barang jadi dan siap pakai/jual;
 - I. Bahwa kerugian yang dialami PT. Bondor Indonesia sekitar RP. 11.260.210,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - J. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
2. **Elizabeth**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - A. Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - B. Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB di PT. Bondor Indonesia, Kawasan

Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa Channel Flashing (List Besi) sebanyak 150 batang dengan Panjang masing-masing 2,4 meter dan berat total 182, 675 Kg milik PT. Bondor Indonesia;

- C. Bahwa saksi selaku karyawan dari PT. Bondor Indonesia sebagai Team Leader Flashing PT. Bondor Indonesia;
- D. Bahwa saksi selaku karyawan dari PT. Bondor Indonesia dan PT. Bondor Indonesia bergerak di bidang produksi panel insulasi;
- E. Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi Christina Asri Kurniawaty dengan kata-kata : “Itu ada barang masih bagus berada di truk limbah, coba di cek dan barangnya sudah di turun-turunin” dan selanjutnya saksi mengecek ke tempat penyimpanan limbah perusahaan (masih di areal perusahaan) dan diketahui barang yang diambil berupa 150 batang List besi sudah berada di depan kendaraan Truk yang akan mengangkut limbah produksi PT. Bondor Indonesia yang datang ke perusahaan untuk mengambil limbah besi (List besi) setiap hari Jumat;
- F. Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil tersebut adalah bukan barang limbah melainkan barang bagus atau barang jadi dan siap pakai/jual;
- G. Bahwa kerugian yang dialami PT. Bondor Indonesia sekitar RP. 11.260.210,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- H. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

3. **Agustinus P. Wibowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- A. Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB di PT. Bondor Indonesia, Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, adapun barang yang telah dicuri/digelapkan adalah berupa Channel Flashing (List Besi) sebanyak 150 batang dengan Panjang masing-masing 2,4 meter dan berat total barang 182,675 Kg milik PT. Bondor Indonesia;
- B. Bahwa saksi selaku karyawan dari PT. Bondor Indonesia, jabatan Operasional Direktur, bekerja sejak tahun 2016, PT. Bondor Indonesia bergerak di bidang produksi panel insulasi yang mana pemasarannya ke perusahaan-perusahaan di wilayah Indonesia (Lokal), dan PT. Bondor Indonesia dibangun tahun 1999 dan tahun 2000 aktif produksi, yang beralamat di Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- C. Bahwa tugas saksi adalah : Menerima PO (Purchase Order) dari Salles, Produksi, Pembelian barang-barang untuk Suporting Produksi sampai dengan Pengiriman Produk ke Customer/Pelanggan dan setiap hari saksi berada di perusahaan dari jam 08.00 WIB sd 17.00 WIB, kecuali hari Sabtu dan Minggu libur;

- D. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh saksi Elizabeth selaku Office Direktur PT. Bondor Indonesia ketika berada di Lobby Perusahaan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB atau sesaat setelah pencurian tersebut diketahui oleh saksi Elizabeth alias Bu Fong. Adapun saksi Elizabeth alias Bu Fong memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata : “Pa ikut sini..” sambil menuju ke tempat penyimpanan limbah dan saksi langsung mengikutinya dan sesampainya di tempat limbah (masih di areal perusahaan) diketahui ada barang berupa 150 batang List besi yang masih bagus/terbungkus plastik sudah mau diangkut keluar;
 - E. Bahwa barang yang dicuri tersebut merupakan barang standar dan berada di tempat produksi sebelumnya dimana barang berupa 150 batang List Besi tersebut kegunaannya adalah untuk penutup sisi panel yang terbuka dan merupakan barang jadi/siap pakai. Dimana barang yang dicuri tersebut adalah bukan barang limbah/rijeq melainkan barang bagus atau barang jadi dan siap pakai/jual;
 - F. Bahwa kerugian yang dialami PT. Bondor Indonesia sekitar RP.11.260.210,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - G. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
4. **Agus Bin Ciping**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- A. Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB di PT. Bondor Indonesia, Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, adapun barang yang telah dicuri/digelapkan adalah berupa Channel Flashing (List Besi) sebanyak 150 batang dengan Panjang masing-masing 2,4 meter dan berat total barang 182,675 Kg milik PT. Bondor Indonesia;
 - B. Bahwa saksi selaku karyawan dari PT. Bondor Indonesia, jabatan Operasional Direktur, bekerja sejak tahun 2016, PT. Bondor Indonesia bergerak di bidang produksi panel insulasi yang mana pemasarannya ke perusahaan-perusahaan di wilayah Indonesia (Lokal), dan PT. Bondor Indonesia dibangun tahun 1999 dan tahun 2000 aktif produksi, yang beralamat di Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
 - C. Bahwa tugas saksi adalah : Menerima PO (Purchase Order) dari Salles, Produksi, Pembelian barang-barang untuk Suporting Produksi sampai dengan pengiriman produk ke customer/pelanggan dan setiap hari Saya berada di perusahaan dari jam 08.00 WIB sd 17.00 WIB, kecuali hari Sabtu dan Minggu libur;
 - D. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh saksi Elizabeth selaku Office Direktur PT. Bondor Indonesia ketika berada di Lobby Perusahaan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB atau sesaat setelah pencurian tersebut diketahui oleh saksi Elizabeth alias Bu Fong. Adapun saksi Elizabeth alias Bu Fong memberitahukan kepada saya

dengan kata-kata: “Pa ikut sini..” sambil menuju ke tempat penyimpanan limbah dan saya langsung mengikutinya dan sesampainya di tempat limbah (masih di areal perusahaan) diketahui ada barang berupa 150 batang List besi yang masih bagus/terbungkus plastic sudah mau diangkut keluar.

- E. Bahwa barang yang dicuri tersebut merupakan barang standar dan berada di tempat produksi sebelumnya dimana barang berupa 150 batang List besi tersebut kegunaannya adalah untuk penutup sisi panel yang terbuka dan merupakan barang jadi/siap pakai. Dimana barang yang dicuri tersebut adalah bukan barang limbah/rijeck melainkan barang bagus atau barang jadi dan siap pakai/jual;
 - F. Bahwa kerugian yang dialami PT. Bondor Indonesia sekitar RP.11.260.210,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - G. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
5. **Miftahudin Bin H. Muhamad Nasir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- A. Bahwa benar saksi bekerja di PT. Bondor Indonesia sejak tahun 2006 sebagai karyawan Door Shop;
 - B. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memasang engsel dan melubangi kunci pada pintu, melakukan pengambilan barang assesoris-assesoris untuk membuat pintu, dan membuat laporan pembuatan pintu kepada Sdri. Lasmi selaku bagian Manufaktur, dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Sdr. Moleng selaku Leader Door Shop;
 - C. Bahwa kejadian pengambilan Flashing tersebut saat saksi mengambil sampah di ruang House bersama saksi Agus selanjutnya saksi melihat terdakwa meletakkan Channel Flashing sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang ke Handclift dan jumlah channel flashing yang saksi bahwa tersebut jumlahnya tidak mengetahui akan tetapi jumlahnya cukup banyak;
 - D. Bahwa flashing yang saksi dan saksi Agus bawa ke tempat limbah tersebut atas perintah terdakwa tersebut adalah milik perusahaan PT. Bondor Indonesia dan saksi mengangkut channel flashing tersebut bersama saksi Agus sesama karyawan PT. Bondor Indonesia bagian Door Shop;
 - E. Bahwa maksud dan tujuannya saksi tidak mengetahui akan tetapi Channel Flashing akan dibawa oleh pengangkut limbah untuk dibawa ke luar pabrik;
 - F. Bahwa menurut saksi kalau saksi Elizabeth (office direktur), saksi Agustinus (Operasional Direktur) dan saksi Kristin (HRD), lalu saksi Kristin menyuruh saksi untuk memindahkan kembali channel flashing dari tempat limbah ke depan kantor PT. Bondor Indonesia, kemudian saksi bersama saksi Agus memindahkan kembali channel flashing ke handclift setelah semua channel flashing tersebut berada di handclift kemudian saksi dorong dengan saksi Agus ke depan kantor, setelah di depan kantor saksi dengan saksi Agus memindahkan ke lantai kantor setelah semua terpindah channel flashing lalu saksi masuk ke dalam pabrik.
 - G. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

6. **Teuku Ahmat Ramdhoni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- A. Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB di PT. Bondor Indonesia, Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, adapun barang yang telah dicuri/digelapkan adalah berupa channel flashing (List besi) sebanyak 150 batang dengan Panjang masing-masing 2,4 meter dan berat total barang 182,675 Kg milik PT. Bondor Indonesia;
- B. Bahwa saksi selaku karyawan dari PT. Bondor Indonesia, jabatan security, bekerja sejak tanggal 16 November 2015, PT. Bondor Indonesia bergerak di bidang produksi panel insulasi yang mana pemasarannya ke perusahaan-perusahaan di wilayah Indonesia (Lokal), dan PT. Bondor Indonesia dibangun tahun 1999 dan tahun 2000 aktif produksi, yang beralamat di Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- C. Bahwa tugas saksi adalah : Melakukan pengamanan terhadap asset dan karyawan PT. Bondor Indonesia, melakukan pengecekan barang yang keluar dari perusahaan sesuai fisik dan surat jalan/surat barang di Pos Security depan/gerbang perusahaan, mencatat di buku mutasi keluar masuk karyawan/tamu yang datang ke Perusahaan dan melaporkan kegiatan ke pihak HRD PT. Bondor Indonesia untuk jam kerja 24 jam di bagi 3shift dan untuk karyawan masuk jam 08.00 WIB sd 17.00 WIB, kecuali hari Sabtu dan Minggu libur;
- D. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana sedang bertugas melihat saksi Elizabeth alias Bu Fong, saksi Christina, saksi Agustinus dan saksi Suroso, datang ke tempat penyimpanan limbah dan saya langsung mengikutinya dan sesampainya di tempat limbah (masih di areal perusahaan) diketahui ada barang berupa 150 batang List besi yang masih bagus/terbungkus plastik sudah mau diangkut keluar;
- E. Bahwa barang yang dicuri tersebut merupakan barang standar dan berada di tempat produksi sebelumnya dimana barang berupa 150 batang List Besi tersebut kegunaannya adalah untuk penutup sisi panel yang terbuka dan merupakan barang jadi/siap pakai. Dimana barang yang dicuri tersebut adalah bukan barang limbah/rijeq melainkan barang bagus atau barang jadi dan siap pakai/jual.
- F. Bahwa kerugian yang dialami PT. Bondor Indonesia sekitar RP. 11.260.210,00 (sebelas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- G. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

7. **Moleng Bin Enim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- A. Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- B. Bahwa benar saksi bekerja di PT. Bondor Indonesia sejak tahun 2000 sebagai karyawan kontrak dan pada tahun 2001 di angkat menjadi karyawan tetap, untuk jabatan sekarang ini di PT. Bondor Indonesia selaku Leader Door Shop;
- C. Bahwa PT. Bondor Indonesia bergerak dalam bidang panel system, yang beralamat di Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Mdang, Kabupaten Bogor dan pemilik PT. Bondor Indonesia bernama Sdr. Haris Gunario;
- D. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Leader Door Shop di PT. Bondor Indonesia mengatur dan memeriksa pekerjaan karyawan di bagian Door Shop;
- E. Bahwa barang berupa channel flashing yang dibawa oleh saksi AGUS dan saksi Miftah ruangan produksi (hoise) ke tempat limbah yang brada di samping Gedung PT. Bondor Indonesia tersebut adalah milik PT. Bondor Indonesia dan baru saksi ketahui jumlahnya kurang lebih sebanyak 150 batang;
- F. Bahwa sewaktu kejadian saksi berada di lokasi tersebut tepatnya di area produksi dan yang saksi lakukan pada waktu itu sedang ikut mengeluarkan limbah bersama saksi Agus dan saksi Miftah;
- G. Bahwa saksi tidak memeriksa dahulu barang berupa channel flashing yang dibawa oleh saksi Agus dan saksi Miftah karena sudah yakin dan bukan merupakan tanggung jawab saksi, dimana tanggung jawab di area tersebut adalah terdakwa Asep Saepudin yang bertugas selaku Leader di bagian Flashing;
- H. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

8. **Maman Abdul Rohman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- A. Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB di PT. Bondor Indonesia, Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, adapun barang yang telah dicuri/digelapkan adalah berupa Channel Flashing (List Besi) sebanyak 150 batang dengan Panjang masing-masing 2,4 meter dan berat total barang 182,675 Kg milik PT. Bondor Indonesia;
- B. Bahwa saksi selaku karyawan dari PT. Bondor Indonesia, jabatan Ware House (bagian gudang), bekerja sejak bulan Desember 2009;
- C. Bahwa tugas saksi adalah : Menyiapkan Tracking (mobil) untuk material yang akan dikirim ke proyek (pembeli/pemesan), menginstruksikan anak buah, memeriksa surat jalan barang produksi yang keluar dari perusahaan (penjualan), membuat permintaan ke pihak purchasing, mengatur jatah pengiriman material hasil produksi perusahaan ke pihak proyek customer dan membuat surat jalan pengeluaran sampah/limbah produksi perusahaan;
- D. Bahwa PT. Bondor Indonesia bergerak di bidang produksi panel insulasi yang mana pemasarannya ke perusahaan-perusahaan di wilayah Indonesia (Lokal),

- dan PT. Bondor Indonesia dibangun tahun 1999 dan tahun 2000 aktif produksi, yang beralamat di Kawasan Industri Bogorindo, Jalan Olympic Raya, Kav.A2-A, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- E. Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pengambilan channel flashing adalah terdakwa sebagai Team Leader bagian Flashing Poldep milik PT. Bondor Indonesia diketahui karena barang tersebut berasal dari tempat terdakwa;
 - F. Bahwa barang berupa flashing tersebut sebelumnya berada di tempat terdakwa dan bisa berpindah ke tempat penyimpanan limbah produksi dengan cara diangkut menggunakan handclift oleh saksi Miftahudin dan saksi Agus dimana para saksi merupakan petugas pengangkut barang limbah produksi ke tempat penyimpanan limbah;
 - G. Bahwa saksi berada di gudang melakukan aktifitas rutin dan tidak mengawasi pengeluaran/pengangkutan limbah produksi, dimana pengeluaran limbah produksi ke tempat penyimpanan limbah dilakukan setiap Jumat pagi;
 - H. Bahwa saksi selalu melakukan pengecekan kendaraan pengangkut limbah diberhentikan dahulu dan sopirnya di suruh turun lalu mengecek barang limbah yang diangkut dalam kendaraan;
 - I. Bahwa barang tersebut merupakan yang diangkut oleh terdakwa untuk dijual ke pembeli limbah;
 - J. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Terdakwa memenuhi 3 unsur pidana dalam kasusnya, pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP). Namun dalam penulisan skripsi yang Penulis angkat, Penulis hanya akan menjelaskan tentang tindak pidana si terdakwa yang memenuhi Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam jabatan).

B. Perumusan Masalah

Pada penulisan skripsi yang Penulis angkat, Penulis membahas tentang perbuatan terdakwa tentang bagaimana pelaku (terdakwa) menggelapkan flashing (list besi) milik PT. Bondor Indonesia dengan kapasitasnya sebagai Team Leader dalam pembuatan flashing sesuai pada Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam jabatan) dan alasan majelis hakim mengapa hanya menjatuhkan pidana hanya pada dakwaan primer. Berikut perumusan masalah yang akan di teliti:

1. Bagaimana pelaku menggelapkan Flashing (List besi) milik PT. Bondor Indonesia dengan kapasitasnya sebagai Team Leader dalam pembuatan Flashing?
2. Mengapa majelis hakim hanya menjatuhkan pidana hanya pada dakwaan primer?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis tentang Putusan perkara nomor 770/Pid.B/2018/PN Cbi tentang penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP), yang dimana di dalam putusan

tersebut terdakwa di vonis bersalah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni berbasis data. Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang pernah terjadi di Kabupaten Bogor atau wilayah dari Pengadilan Negeri Cibinong.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan perkara nomor 770/Pid.B/2018/PN Cbi tentang bagaimana cara pelaku menggelapkan flashing (list besi) milik PT. Bondor Indonesia dengan kapasitasnya sebagai Team Leader dalam pembuatan flashing dan mengapa majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa hanya pada dakwaan primer saja.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaku menggelapkan flashing (list besi) milik PT. Bondor Indonesia dengan kapasitasnya sebagai Team Leader dalam pembuatan flashing dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 770/Pid.B/2018/PN Cbi untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong mengapa hanya menjatuhkan pidana hanya pada dakwaan primer saja. Pada kasus tersebut majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap terdakwa, dan dalam prakteknya vonis hakim menimbulkan pro dan kontra. Bagi pihak yang pro dengan vonis hakim sudah pasti dari kelompok jaksa yang menuntut, kelompok korban (PT. Bondor Indonesia) yang dirugikan, dan masyarakat yang ingin hukum ditegakkan sebagaimana mestinya, dan bagi pihak yang kontra juga sudah pasti dari kalangan keluarga korban dan penasihat hukum korban yang membela si terdakwa. Dengan timbulnya perbedaan pendapat tersebut, maka Penulis bertujuan untuk mengangkat penelitian ini pada penulisan skripsi milik Penulis.

Berikut akan Penulis uraikan tentang tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pelaku menggelapkan flashing (list besi) milik PT. Bondor Indonesia dengan kapasitasnya sebagai Team Leader dalam pembuatan flashing?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong mengapa hanya menjatuhkan pidana hanya pada dakwaan primer saja.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Kerangka Teoritis:

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 125.

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai kesatuan yang logis untuk menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁴

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.⁵

Pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dalam arti luas mempunyai 3 (tiga) bidang antara lain:

1. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan pertanggungjawaban.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - A. Perbuatan yang ada kesengajaan atau
 - B. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati (*culpa, schuld in engerzin*).
3. Tidak ada alasan menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.⁶

Penulis akan memasukkan teori-teori hukum pidana apa saja yang digunakan dalam studi kasus tersebut:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: **Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum.**

- Substansi Hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Mencakupi: kepolisian dengan para polisi nya, kejaksaan dengan para jaksa nya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacara nya, dan pengadilan dengan para hakim nya.
- Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparat saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya Budaya Hukum (Legal Culture).⁷

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004, hlm. 73.

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Angkasa, 1982, hlm.84.

⁶ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1975, hlm. 91.

⁷ Roby aneuknangroe, 2013, "Teori Penegakan Hukum", diterima dari: Masalahhukum.wordpress.com

2. Teori Pembuktian

Teori ini menjelaskan bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan bagian yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana. Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara disertai dengan bukti yang konkret. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim meskipun dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Conviction In Raisone).

Teori ini menjelaskan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam system Conviction Raisone, keyakinan hakim harus didukung dengan dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable).

Dalam studi kasus Penggelapan Dalam Jabatan yang diangkat oleh Penulis, majelis hakim menggunakan Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Conviction In Raisone). Majelis hakim memutus perkara dengan pertimbangan pengajuan bukti-bukti oleh Penuntut Umum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah cara atau proses hukum yang dilakukan untuk mempertahankan dalil-dalil yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana.⁸

Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.⁹

Penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan ini dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah cara pemeriksaan salah satu soal dengan tujuan menemukan suatu unsur dasar, hubungan antara unsur-unsur yang bersangkutan.¹⁰
2. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua rumusan delik.¹¹

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 94.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 132.

¹⁰ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya, 2012, hlm. 15.

3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua rumusan delik.¹²
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³
5. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan adalah perbuatan yang melawan hukum pidana dan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pelakunya diancam dengan hukuman pidana, selain itu pula ada contoh lain tindak pidana penggelapan yang diatur pada Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, Pasal 376, dan Pasal 377 KUHP.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara kerja yang diambil oleh peneliti dalam usahanya mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta menuangkannya dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian yang dilakukan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan mencari dan mengumpulkan data-data yang bersifat obyektif dan benar-benar relevan, sehingga data tersebut dapat dipakai sebagai bahan analisa dan pembuktian mengenai permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Jenis-jenis metode yang digunakan adalah:

1. Metode Induktif

Adalah menguraikan data yang bersifat khusus kemudian ditarik yang bersifat umum.¹⁵

Metode Induktif ini digunakan untuk mengetahui suatu data yang bersifat umum. Menyimpulkan dari beberapa ahli atau ilmuwan dalam landasan teori agar jelas apa yang dimaksud.

2. Metode Deduktif

Adalah suatu pola berfikir dari soal-soal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menguraikan data teoritis juga membandingkan beberapa pendapat kemudian ditarik kesimpulan dan juga untuk menganalisa data. Untuk menyimpulkan dari beberapa pendapat para ahli atau ilmuwan agar lebih jelas maksudnya.

Menurut Prof. Drs. Sutrisno Hadi metode deduktif adalah: apa saja yang dipandang benar pada suatu peristiwa dalam satu kelas atau jenis berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terminus dalam kelas atau jenis itu.¹⁶

¹¹ Roeslan Saleh, Op.Cit. hlm. 75.

¹² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Bina Aksara, 2002, hlm. 32.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, SinarBaru, 1977, hlm. 25.

¹⁴ Penelitian, digilib.uinsby.ac.id

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, 1982, hlm. 42

¹⁶ Sutrisno Hadi, Loc.Cit

3. Penggunaan Logika dalam Penelitian Hukum

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Cohen bahwa hanya mereka yang mempunyai *expertise* dalam menganalisis hukum yang mampu melakukan penelitian hukum. Mereka yang memiliki *expertise* demikian hanyalah yang studi di Fakultas Hukum. Kalau dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu eksklusivisme memang tidak dapat disalahkan. Untuk suatu keahlian tertentu memang dibutuhkan *training* tertentu. Fakultas Hukum sama halnya dengan Fakultas Kedokteran merupakan fakultas-fakultas yang menghasilkan profesional dengan keahlian tertentu. Sayangnya tidak semua ahli hukum *pasti* tidak mampu mengidentifikasi isu hukum. Sama halnya seorang bukan dokter (termasuk mereka yang mengembangkan pengobatan alternatif) tidak mempunyai kemampuan melakukan diagnosis, mereka yang bukan ahli hukum tidak akan mungkin dapat mengidentifikasi isu hukum. Mengidentifikasi isu hukum layaknya seorang dokter melakukan diagnosis.¹⁷

Penelitian bagi ilmu pengetahuan alam maupun sosial biasanya dilakukan untuk memperoleh suatu kebenaran (truth) ilmiah. Kebenaran tersebut merupakan suatu konklusi dari proses *logico-hypothetico verificative*. Seorang yang melakukan penelitian di bidang keilmuan tersebut biasanya berpangkal dari prinsip-prinsip dasar keilmuannya. Kemudian ia menjumpai suatu gejala tertentu yang berupa fakta. Dalam hal demikian, ia membangun suatu hipotesis apakah terhadap fakta tersebut berlaku prinsip dasar yang ia kuasai. Selanjutnya ia mengadakan penelitian untuk memverifikasi apakah hipotesisnya diterima atau ditolak.¹⁸

G. Sistematika Penulisan atau Outline

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang judul penelitian, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika dan atau outline, dan daftar kepustakaan sementara (buku referensi yang digunakan).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian penggelapan dalam jabatan sesuai putusan nomor 770/Pid.B/2018/PN Cbi, uraian bab ini lebih bersifat

¹⁷ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., Penelitian Hukum (Edisi Revisi), hlm. 83-84

¹⁸ Bandingkan prosedur yang dikemukakan oleh Philipp Frank, *Philosophy of Science*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1956, hlm. 43

teoritis dan mengutip beberapa pernyataan tentang penggelapan dalam jabatan dari tokoh-tokoh, ilmuwan, dan ahli hukum.

BAB III. BAGAIMANA PELAKU MENGGELAPKAN FLASHING (LIST BESI) MILIK PT. BONDOR INDONESIA DENGAN KAPASITAS NYA SEBAGAI TEAM LEADER DALAM PEMBUATAN FLASHING?

Pada bab ini berisi tentang penjelasan dan analisis mengenai rumusan masalah pertama tentang bagaimana cara pelaku menggelapkan barang list besi milik PT. Bondor Indonesia.

BAB IV. MENGAPA MAJELIS HAKIM HANYA MENJATUHKAN PIDANA HANYA PADA DAKWAAN PRIMER?

Pada bab ini berisi tentang penjelasan dan analisis mengenai rumusan masalah kedua tentang alasan mengapa majelis hakim hanya menjatuhkan pidana hanya pada dakwaan primer.

BAB V. KESIMPULAN & SARAN

Pada bab ini berisi tentang penutup berupa kesimpulan dan saran.